



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 700/Kep.314-Inspt/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 30);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya;
  - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
  - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
  - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
  - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;
  - f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;

- g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.


- KETIGA : UPG berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 16 Juni 2021  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 700/Kep.314-Inspt/2021

TANGGAL : 16 Juni 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## SUSUNAN PERSONALIA

- A. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- C. Ketua : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
- D. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- E. Anggota :
1. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  4. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  5. Kepala Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  6. Kepala Subbagian Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  7. Kepala Subbagian Kepegawaian, Umum dan Humas Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  8. Auditor/Auditor Kepegawaian/Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  9. Pelaksana Umum/Staf pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

## LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 700/Kep.314-Inspt/2021

TANGGAL : 16 Juni 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## URAIAN TUGAS

## A. Pembina:

membuat kebijakan terkait pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

## B. Pengarah:

memberikan arahan dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

## C. Ketua:

mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

## D. Sekretaris:

1. mengoordinasikan pelaksana umum/staf dalam proses menerima, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
2. menyerahkan proses pelaporan Gratifikasi kepada Inspektur Pembantu Bidang I, II, III, IV dan Investigasi, sesuai perangkat daerah sebagai mitra kerjanya.

## E. Anggota:

1. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait tentang kebijakan pengendalian Gratifikasi;
2. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi;
3. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi/unit pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
4. mengoordinasikan proses Pencanangan Komitmen Pengendalian Gratifikasi;
5. menerima dan menganalisis laporan Gratifikasi dari lingkungan intern Inspektorat di Bidang I,II,III,IV dan Investigasi dari perangkat daerah sebagai mitra kerjanya dan dilanjutkan menyerahkan laporan hasil pengendalian Gratifikasi ke Inspektur Pembantu Bidang III untuk dilaporkan ke KPK;
6. mengadministrasikan dan merekap laporan Gratifikasi di lingkungan Inspektur Pembantu Bidang I,II,III,IV dan Investigasi dan mitra kerjanya;
7. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan perangkat daerah sebagai mitra kerjanya Inspektur Pembantu I, II,III,IV dan Investigasi yang diterima dari KPK oleh Irban III;

8. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi kepada perangkat daerah sebagai mitra kerjanya;
9. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi dari Bidang I, II, III, IV dan Investigasi kepada KPK atau menerima tembusan laporan bila dilaporkan individu di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
10. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
11. melakukan pemeliharaan uang/barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status uang /barang tersebut;
12. membuat laporan Gratifikasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat; dan
13. merancang anggaran pengendalian Gratifikasi, sesuai rencana aksi setiap tahun.

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL